




PENETAPAN

Nomor 0059/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara *Pewalian* yang diajukan oleh :

Maryam Djamilah Ilmalia binti Achmad Fuady, NIK : 3174054902900007, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 09 Februari 1990, jenis kelamin perempuan, agama Islam, tempat kediaman di Perumahan Taman Kedaung Blok E1/10 Rt 006 Rw 007 Kelurahan Kedaung Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan, Kelurahan Kedaung, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai **"Pemohon I"** ;

Armahedi Mazhar Zuharo bin Jusuf Muzakkir, NIK : 3674062806930001, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 28 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sarjana strata 2 (dua), tempat kediaman di Perumahan Taman Kedaung Blok E1/10 Rt 006 Rw 007 Kelurahan Kedaung Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan, Kelurahan Kedaung, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai **"Pemohon II"** ;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberi kuasa kepada **Nisrina karimah, SH. dan Novrico Dwijanar, S.Pd., SH., MH.** berdasarkan Surar Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 202, sebagai **Para Pemohon** ;
Pengadilan Agama tersebut diatas ;

perwalian



Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register nomor : 0059/Pdt.P/2023/PA. Tgrs. Tanggal 19 Januari 2023 telah mengajukan permohonan perwalian berdasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah Istri, Anak Kandung dan Adik Kandung **Luthfi Fajar Fuady (Alm) bin Jusuf Mudzakkir (Pewaris)**;
2. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan Pernikahan dengan **Luthfi Fajar Fuady (Alm) bin Jusuf Mudzakkir (Pewaris)**, Pada Hari Sabtu Tanggal 09 Februari 2013 Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0246/78/II/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, tanggal : 09 Februari 2013;
3. Bahwa selama pernikahan antara **Luthfi Fajar Fuady (Alm) bin Jusuf Mudzakkir (Pewaris)** dengan **Maryam Djamilah Ilmalia binti Achmad Fuady** tersebut telah dikarunai 03 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. **Ilkay Qindi Al fath bin Luthfi Fajar Fuady**, lahir di Tangel, pada tanggal 27 September 2013 (09 tahun, 04 bulan), Kutipan Akta Lahir No : 3674-LT-09062014-0134.
 2. **Reiji Aymeric Gharibaldi bin Luthfi Fajar Fuady**, lahir di Tangel, pada tanggal 05 Juni 2017 (05 tahun , 06 bulan), Kutipan Akta Lahir No : 3674-LU-15102018-0109.
 3. **Katniss Nisfahurin Qibtiyah binti Luthfi Fajar Fuady**, lahir di Tangel, pada tanggal : 26 Oktober 2019 (03 thn, 03 bln), Kutipan Akta Lahir No : 3674-LT-04112020-0046.

perwalian



4. Bahwa pada tanggal 17 November 2022 Alm **Lutfi Fajar Fuady bin Jusuf Mudzakkir** telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan Islam, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian No : 3674-KM-1051122022-0019, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Tangerang Selatan, tertanggal 05 Desember 2022;
5. Bahwa setelah Alm **Luthfi Fajar Fuady (Alm) bin Jusuf Mudzakkir (Pewaris)** meninggal dunia, maka anak-anak Pemohon I menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon II. Oleh karenanya untuk memudahkan pengawasan maka anak-anak tersebut bersama ibu kandungnya **Maryam Djamilah Ilmalia binti Achmad Fuady**, sekarang tinggal bersama-sama di rumah keluarga Pemohon II, di Perumahan Taman Kedaung, Blok E-1/10, Rt 006 Rw 007, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
6. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka ibu kandung anak-anak tersebut yakni ; **Maryam Djamilah Ilmalia binti Achmad Fuady**, setelah melalui pertimbangan dan masukan-masukan dari keluarga besar Alm **Luthfi Fajar Fuady (Alm) bin Jusuf Mudzakkir (Pewaris)** dan **Maryam Djamilah Ilmalia binti Achmad Fuady** telah memutuskan dan menyatakan bahwa Pemohon yang merupakan Adik kandung dari **Luthfi Fajar Fuady (Alm) bin Jusuf Mudzakkir (Pewaris)** atau Paman dari anak-anak tersebut ditunjuk sebagai “ *wali anak* “ sebagaimana ternyata didalam surat Pernyataan tentang Penunjukan Anak yang dibuat dan ditanda tangani oleh **Maryam Djamilah Ilmalia binti Achmad Fuady** dengan Pemohon, pada tanggal 23 Desember 2022 dihadapan 2 (dua) orang saksi dan bermeterei cukup dan sudah dewasa atau cakap hukum;

perwalian



7. Bahwa Surat Pernyataan tentang Penunjukan Wali tersebut telah di notarilkan oleh **RIZA GAFFAR, SH,SE,M Kn.** Notaris di Tangerang Selatan, Banten, pada tanggal 16 Januari 2023;
8. Bahwa sejak meninggalnya Alm **Luthfi Fajar Fuady (Alm) bin Jusuf Mudzakkir (Pewaris)** hingga diajukannya permohonan ini, tidak ada pihak-pihak lain dari manapun yang menyatakan keberatan atas permohonan ini;
9. Bahwa Pemohon I memberikan Perwalian kepada Pemohon II atas anak-anak tersebut;
10. Bahwa Para Pemohon memerlukan **Penetapan Perwalian** atas anak-anak tersebut dari Pengadilan Agama Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten; guna dijadikan alasan hukum untuk bertindak mewakili seluruh Kepentingan Hukum anak-anak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama di dalam atau diluar pengadilan, termasuk harta benda yang dimilikinya, baik yang diperoleh dari peninggalan ayahnya yaitu **Luthfi Fajar Fuady (Alm) bin Jusuf Mudzakkir (Pewaris)**, maupun yang berasal dari kakeknya yaitu **Jusuf Mudzakkir bin Nawawi**;
11. Bahwa Pemohon II dengan ini bersedia dan bertanggung jawab penuh serta akan berlaku adil serta ikhlas untuk mengasuh dan memelihara anak-anak tersebut hingga dewasa nanti, sehingga bisa hidup mandiri dikemudian hari.
12. Bahwa Para Pemohon sanggup dan bersedia untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara atau permohonan ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama, Tiga raksa, Tangerang, Banten cq ; Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara/permohonan ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;

perwalian



2. Menetapkan Pemohon II (**Armahedi Mazhar Zuharo bin Jusuf Muzakkir**) sebagai wali dari anak-anak kandung almarhum Luthfi Fajar Fuady bin Jusuf Mudzakkir dengan Pemohon I (**Maryam Djamilah Ilmalia binti Achmad Fuady**) yang bernama:
 - 2.1. **Ilkay Qindi al Fath bin Luthfi Fajar Fuady**, laki-laki, 09 tahun 04 bulan ;
 - 2.2. **Reiji Aymeric Gharibaldi bin Luthfi Fajar Fuady**, laki-laki, 05 tahun 06 bulan ;
 - 2.3. **Katniss Nisfahurin Qibtiyah binti Luthfi Fajar Fuady**, perempuan, 03 tahun 03 bulan ;
3. Menetapkan menetapkan Pemohon II (**Armahedi Mazhar Zuharo bin Jusuf Muzakkir**) bertindak dan mewakili seluruh kepentingan hukum anak-anak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama di dalam maupun diluar pengadilan termasuk harta benda miliknya yang berasal dari ayahnya almarhum **Luthfi Fajar Fuady bin Jusuf Mudzakkir** maupun dari kakek kandungnya almarhum **Jusuf Mudzakkir bin Nawawi** ;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
SUBSIDAIR :

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang tetap dipertahankan oleh para Pemohon serta tidak ada perubahan dalam surat permohonan tersebut ;

Bahwa para Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

perwalian



1. Fotokopi Copy Tanda Penduduk (KTP), An. **Maryam Djamilah Ilmalia** (Pemohon I), telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.1) ;
2. Fotokopi Copy Tanda Penduduk (KTP), An. **Armahedi Mazhar Zuharo bin Jusuf Muzakkir** (Pemohon II), telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.II) ;
3. Foto copy Kartu Keluarga An. **Luthfi Fajar Fuady** (Kepala Keluarga), telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.3) ;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0246/78/II/2013 tanggal 11-02-2013 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.4) ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. **Ilkay Qindi al Fath bin Luthfi Fajar Fuady**, laki-laki, 09 tahun 04 bulan, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.5) ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. **Reiji Aymeric Gharibaldi bin Luthfi Fajar Fuady**, laki-laki, 05 tahun 06 bulan, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.6) ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. **Katniss Nisfahurin Qibtiyah binti Luthfi Fajar Fuady**, perempuan, 03 tahun 03 bulan, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.7) ;
8. Foto copy Surat Keterangan Kematian An. **Luthfi Fajar Fuady bin Jusuf Mudzakkir**, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.8) ;
9. Foto copy Surat Pernyataan tentang Penunjukan Wali Anak, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.9) ;

perwalian



Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, masing-masing bernama :

1. **Suparjo, SH. bin H. Dulchalim**, mengaku sebagai paman Pemohon II, memberikan keterangan dibawah sumpahnya, bahwa saksi kenal dengan para Pemohon ; benar Pemohon I dengan Luthfi Fajar Fuady bin Jusuf Mudzakkir adalah pasangan suami isteri ; dari pernikahan mereka telah dikaruniai keturunan 3 orang anak, masing-masing bernama Ilkay Qindi al Fath bin Luthfi Fajar Fuady, Reiji Aymeric Gharibaldi bin Luthfi Fajar Fuady, laki-laki, dan Katniss Nisfahurin Qibtiyah binti Luthfi Fajar Fuady ; saksi kenal dengan mereka semua ; benar Pemohon II sebagai adik kandung dari Luthfi Fajar Fuady bin Jusuf Mudzakkir ; benar Luthfi Fajar Fuady bin Jusuf Mudzakkir telah meninggal dunia karena sakit ; benar setelah Luthfi Fajar Fuady bin Jusuf Mudzakkir meninggal dunia anak-anak Pemohon I menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon II ; setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan perwalian terhadap anak-anak kandung almarhum Luthfi Fajar Fuady bin Jusuf Mudzakkir dan Pemohon I untuk mengurus harta benda miliknya yang berasal dari ayahnya almarhum Luthfi Fajar Fuady bin Jusuf Mudzakkir maupun dari kakek kandungnya almarhum Jusuf Mudzakkir bin Nawawi ; menurut saksi, Pemohon II sangat layak dan mampu menjadi wali karena Pemohon II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bertanggung jawab ; setahu saksi tidak ada keluarga almarhum Luthfi Fajar Fuady bin Jusuf Mudzakkir dan Pemohon I yang menyatakan keberatan ; Pemohon II beragama Islam ; anak-anak Pemohon I juga semuanya beragama Islam ;
2. **Buntoro bin Lasono**, mengaku sebagai paman Pemohon II, memberikan keterangan dibawah sumpahnya, bahwa saksi kenal dengan para Pemohon ; saksi juga kenal dengan Luthfi Fajar Fuady bin

perwalian



Jusuf Mudzakkir ; benar Pemohon I dengan Luthfi Fajar Fuady bin Jusuf Mudzakkir adalah pasangan suami isteri ; dari pernikahan mereka telah dikaruniai keturunan 3 orang anak, masing-masing bernama Ilkay Qindi al Fath bin Luthfi Fajar Fuady, Reiji Aymeric Gharibaldi bin Luthfi Fajar Fuady, laki-laki, dan Katniss Nisfahurin Qibtiyah binti Luthfi Fajar Fuady ; saksi kenal dengan mereka semua ; benar Pemohon II sebagai adik kandung dari Luthfi Fajar Fuady bin Jusuf Mudzakkir ; benar Luthfi Fajar Fuady bin Jusuf Mudzakkir telah meninggal dunia karena sakit ; setahu saksi benar setelah Luthfi Fajar Fuady bin Jusuf Mudzakkir meninggal dunia anak-anak Pemohon I menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon II ; setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan perwalian terhadap anak-anak kandung almarhum Luthfi Fajar Fuady bin Jusuf Mudzakkir dan Pemohon I untuk mengurus harta benda miliknya yang berasal dari ayahnya almarhum Luthfi Fajar Fuady bin Jusuf Mudzakkir maupun dari kakek kandungnya almarhum Jusuf Mudzakkir bin Nawawi ; menurut saksi, Pemohon II sangat layak dan mampu menjadi wali karena Pemohon II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bertanggung jawab ; benar setahu saksi tidak ada keluarga dari almarhum Luthfi Fajar Fuady bin Jusuf Mudzakkir dan keluarga Pemohon I yang menyatakan keberatan ; Pemohon II beragama Islam ; anak-anak Pemohon I juga semuanya beragama Islam ;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu para Pemohon menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini ditunjuk saja hal-hal sebagai tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bahagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

perwalian



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada intinya mohon agar Pemohon II dapat ditetapkan sebagai wali terhadap anak kandung almarhum Luthfi Fajar Fuady bin Jusuf Mudzakkir dengan Pemohon I (Maryam Djamilah Ilmalia binti Achmad Fuady) masing-masing bernama : Ilkay Qindi al Fath bin Luthfi Fajar Fuady, laki-laki, 09 tahun 04 bulan, Reiji Aymeric Gharibaldi bin Luthfi Fajar Fuady, laki-laki, 05 tahun 06 bulan, dan Katniss Nisfahurin Qibtiyah binti Luthfi Fajar Fuady, perempuan, 03 tahun 03 bulan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan terhadap permohonan a quo karena setelah Luthfi Fajar Fuady bin Jusuf Mudzakkir meninggal dunia anak-anak Pemohon I menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon II, oleh karenanya untuk memudahkan pengawasan maka Pemohon I serta anak-anak kandungnya tinggal bersama di rumah keluarga Pemohon II ; dan setelah melalui pertimbangan dan masukan dari keluarga besar almarhum Luthfi Fajar Fuady bin Jusuf Mudzakkir dan Pemohon I telah memutuskan dan menyatakan Pemohon II yang merupakan adik kandung almarhum Luthfi Fajar Fuady bin Jusuf Mudzakkir atau paman dari anak-anak tersebut ditunjuk sebagai wali terhadap anak-anak tersebut, dan terhadap penunjukan Pemohon II sebagai wali, Pemohon I sebagai ibu kandungnya tidak keberatan ; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pengakuan para Pemohon serta dikuatkan oleh bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi, terbukti bahwa Pemohon I adalah ibu kandung dari anak-anak yang bernama : Ilkay Qindi al Fath bin Luthfi Fajar Fuady, laki-laki, 09 tahun 04 bulan, Reiji Aymeric Gharibaldi bin Luthfi Fajar Fuady, laki-laki, 05 tahun 06 bulan, dan Katniss Nisfahurin Qibtiyah binti Luthfi Fajar Fuady, perempuan, 03 tahun 03 bulan ; ayah kandung anak-anak tersebut yang bernama Luthfi Fajar Fuady bin Jusuf

perwalian



Mudzakir telah meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 202 karena sakit ; sedangkan Pemohon II (Armahedi Mazhar Zuharo bin Jusuf Muzakir) meruapakan adik kandung dari almarhum Luthfi Fajar Fuady bin Jusuf Mudzakir atau paman dari anak-anak kandung almarhum Luthfi Fajar Fuady bin Jusuf Mudzakir dengan Pemohon I (Maryam Djamilah Ilmalia binti Achmad Fuady) ;

Menimbang, bahwa pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun bukti keterangan dua orang saksi harus dipandang terbukti bahwa Pemohon II adalah orang yang cakap dan mampu untuk menjadi wali terhadap anak-anak kandung almarhum Luthfi Fajar Fuady bin Jusuf Mudzakir dengan Pemohon I (Maryam Djamilah Ilmalia binti Achmad Fuady) yang bernama : Ilkay Qindi al Fath bin Luthfi Fajar Fuady, laki-laki, 09 tahun 04 bulan, Reiji Aymeric Gharibaldi bin Luthfi Fajar Fuady, laki-laki, 05 tahun 06 bulan, dan Katniss Nisfahurin Qibtiyah binti Luthfi Fajar Fuady, perempuan, 03 tahun 03 bulan, serta tidak terdapat halangan hukum atas diri Pemohon II untuk ditetapkan menjadi wali, oleh karena itu permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 107 angka (1), (2), dan (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara perwalian termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon II (**Armahedi Mazhar Zuharo bin Jusuf Muzakir**) sebagai wali dari anak-anak kandung almarhum Luthfi

perwalian



Fajar Fuady bin Jusuf Mudzakkir dengan Pemohon I (**Maryam Djamilah Ilmalia binti Achmad Fuady**) masing-masing bernama :

- 2.1. **Ilkay Qindi al Fath bin Luthfi Fajar Fuady**, laki-laki, 09 tahun 04 bulan ;
- 2.2. **Reiji Aymeric Gharibaldi bin Luthfi Fajar Fuady**, laki-laki, 05 tahun 06 bulan ;
- 2.3. **Katniss Nisfahurin Qibtiyah binti Luthfi Fajar Fuady**, perempuan, 03 tahun 03 bulan ;
3. Menetapkan Pemohon II (**Armahedi Mazhar Zuharo bin Jusuf Muzakkir**) bertindak dan mewakili seluruh kepentingan hukum anak-anak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama di dalam maupun diluar pengadilan termasuk harta benda miliknya yang berasal dari ayahnya almarhum **Luthfi Fajar Fuady bin Jusuf Mudzakkir** maupun dari kakek kandungnya almarhum **Jusuf Mudzakkir bin Nawawi** ;
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 145.000.- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1444 H. oleh kami *Drs. H. Musifin, MH.* sebagai Hakim Ketua, *Drs. H. Zaenal Musthofa, SH., MH.* dan *Dra. Hj. Aprin Astuti, M.SI*, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh *Pusparini, SH., MH.* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Ketua,

perwalian



Drs. H. MUSIFIN, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. ZAENAL MUSTHOFA, SH., MH. Dra. Hj. APRIN ASTUTI, M.SI

Panitera Pengganti,

PUSPARINI, SH., MH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 75.000,-
3. Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp. -
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. <u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 145.000,-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

perwalian